



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
- d. Rencana Strategis Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pangan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan;



13. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Pariwisata;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. Rencana Strategis Badan Daerah
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- f. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- g. Rencana Strategis Kecamatan
1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah;
- d. Bab IV : Tujuan Dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini menjadi dasar dalam penetapan Rencana Strategis bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 September 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 23...

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

OPD Pemrakarsa : BAPPEDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Rencana
tanda tangan atas Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004